



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pemberian Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun(Mpp)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah;
2. Mengajukan surat permohonan MPP dari yang bersangkutan;
3. Usia telah memasuki masa MPP 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun;
4. Memiliki SK pangkat terakhir yang dibuktikan dengan Fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Memiliki SK kenaikan gaji berkala terakhir yang dibuktikan dengan Fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan Fotokopi SKP 2 tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses: Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Peradilan karena diduga melakukan tindakan kejahatan;
8. Surat Pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya tidak terdapat kepentingan dinas mendesak ditandatangani atasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi berkas usulan di pengelola kepegawaian masing masing OPD dan diajukan oleh pengelola kepegawaian ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari dan jam kerja

Waktu Penyelesaian

365 Hari

TMT dihitung sejak berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun(Mpp)

Pengaduan Layanan

Ruang Pelayanan BKD Prov Kaltim, Jln. M Yamin No.1 Samarinda

Web Aduan : <https://helpdesk.kaltimbkd.info/> (respon paling lambat 1x24 jam)

Telpon : 0541-748549